

SKRIPSI

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)**



Diajukan oleh

**NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

SKRIPSI

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)



Diajukan oleh

**NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)

Diajukan oleh


NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 27 Maret 2023

Pembimbing Utama,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002



Pembimbing Pendamping,



Junaidi Arif, S.H., M.H.
NIP. 198904062019031011

Diketahui
Banjarmasin, 27 Maret 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)**

Diajukan oleh

**NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002**



**Junaidi Arif, S.H., M.H.
NIP. 198904062019031011**

Diketahui
Banjarmasin, 13 April 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

v

v


LEMBAR PENGESAHAN

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)

Diajukan oleh

NADIA SALSABILA
NIM. 1910211120033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 265 /UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 22 MAY 2023

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Tavinayati, S.H., M.H.
2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 455/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 7 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120033
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 02 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Nadia Salsabila

NIM. 1910211120033

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali (**Aristoteles**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Amir Zakwansyah** dan **Eti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Nadia Salsabila. April 2023. **KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Hal utama yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pada pembiayaan konsumen adalah mengikat konsumen yang akan mengajukan kredit konsumsi dengan suatu perjanjian. Demi efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, umumnya perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku. Pokok pembahasan perjanjian baku berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Perjanjian baku dapat berlaku sah dan memiliki daya mengikat apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, untuk perlindungan terhadap konsumen dari kemungkinan dicantulkannya syarat-syarat yang dapat merugikan atau dinilai tidak adil dalam perjanjian, perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen tidak boleh memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia adalah PT BCA Finance. Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat bagaimana keabsahan perjanjian baku dengan pencantuman klausula baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance, maka perlu diuji dengan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai instrumen pokok dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada BCA Finance, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang mengandung klausula baku pada BCA Finance.


Pada penelitian skripsi kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum dengan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai instrumen pokok, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance tidak memenuhi keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat suatu sebab atau kausa yang halal. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dikarenakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance bertentangan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bentuk-bentuk klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam setiap dokumen atau perjanjian. Namun, nyatanya terdapat 3 (tiga) klausula baku dalam perjanjian baku BCA Finance yang memenuhi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertama, Pasal 3 angka 3 perjanjian BCA Finance bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK karena menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Kedua, Pasal 5 angka 2 perjanjian BCA Finance bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK karena menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ketiga, Pasal 13 angka 8 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK karena menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

2. Akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu suatu sebab atau kausa yang halal dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau *null and void*. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance yang berakibat hukum *null and void* atau batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Pasal 18 ayat (4) UUPK mewajibkan kepada para pelaku usaha untuk menyesuaikan dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Nadia Salsabila. April 2023. **KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di BCA Finance)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penggunaan perjanjian baku dengan pencantuman klausula baku diperkenankan dan diterima keberadaannya apabila tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Perusahaan pembiayaan BCA Finance dalam menentukan isi perjanjian baku sudah seharusnya tunduk pada ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktik, BCA Finance dalam menentukan isi perjanjian baku tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha untuk mencantumkan bentuk-bentuk klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis keabsahan penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di BCA Finance serta akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di BCA Finance. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance tidak memenuhi keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut dikarenakan syarat suatu sebab atau kausa yang halal tidak terpenuhi dengan termuatnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BCA Finance yang tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian memiliki akibat perjanjian *null and void* atau batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Kata kunci (*keyword*): klausula baku, pembiayaan, kendaraan bermotor

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Junaidi Arif, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Akhmadi Yusran, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada **Bapak Suhid** selaku konsumen BCA Finance yang bersedia menyediakan data untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya;

8. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Nadia Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	A. Perjanjian.....	14
	B. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16
	C. Keabsahan Perjanjian.....	18
	D. Klausula Baku dalam Perjanjian.....	25
	E. Pembiayaan Konsumen.....	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	A. Keabsahan Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada BCA Finance.....	40
	B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Mengandung Klausula Baku pada BCA Finance.....	65
BAB IV	PENUTUP	74
	A. Simpulan.....	74
	B. Saran.....	75

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. : Hasil Analisis Isi Klausula Baku pada PT BCA Finance Dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	51



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. : Pasal 14 Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen..... 48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran atau Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance



